PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN WAJIB PAJAK EFEKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(Survey pada KPP di Kanwil DJP Jabar 1 Periode 2013)

Umi narimawati
Jebby chrisdian
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

problems that occur in modern tax administration system of the tax revenue is very large because of modern tax administration system is often used by the taxpayer san otherwise effective taxpayer very small because not all taxpayers are said to be effective only do, therefore this research aims to find out the influence of modern tax administration system and the taxpayer is effective against income tax revenue section 21 at KPP registered in West Java Regional Office DJP first period of 2013.

The method used in this research is descriptive and verification with quantitative approach. Model analysis used is multiple linear regression analysis. Total population in this study was 16 KPP in the West Java Regional Office DJP I, while the total sample of 10 KPP in the West Java Regional Office DJP I in the period of 2013 that was taken using sampling techniques saturated and the unit of analysis is the tax office and tax official, The test statistic used is designing a model strukural, designing measurement model, construct the path diagram, model fit test, compatibility test structural models and hypotheses using software SmartPLS 2.0.

These results indicate that partially, modern tax administration system in giving effect to the receipt of income tax article 21 and the number of taxpayers effectively enough to give effect to Article 21 income tax receipts and simultaneously modern tax administration system and effectively very large taxpayer provides effect on income tax revenue section 21.

Keywords : application of modern tax administration system, effective taxpayer, income tax revenue section 21

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu Negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan (Nurmantu, 2003:148).

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintaan (Waluyo, 2009:2).

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System,* Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar - besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101). Konsekuensinya masyarakat harus benar - benar mengetahui cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101).

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002.

Sistem administrasi perpajakan yang diterapkan di Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar dan adanya peraturan yang melarang pengungkapan data Wajib Pajak sebagai rahasia jabatan yaitu pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, SE-01/PJ/2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Kewajiban Negara dan Rahasia Jabatan, dan SE-27/PJ/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Kerahasiaan Data Elektronik Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (Pemerintah RI, 2007).

Bahwa WP Efektif merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan, sedangkan WP Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari tidak dipenuhinya penyampaian SPT Masa dan Tahunan (Aisyah, 2013:1).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya wajib pajak yang tidak sepenuhnya mengerti pengunaan *e-system* dalam sistem administrasi perpajakan modern dan Masih adanya juga permasalahan jaringan yang membuat proses pelayanan sistem administrasi perpajakan modern jadi tidak optimal.
2. Masih Adanya wajib pajak efektif tidak patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar SPT masa dan SPT tahunan.
3. Realisasi penerimaan pajak penghasilan masih tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasian masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan seperti berikut:

1) Seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.
2) Seberapa besar pengaruh penerapan wajib pajak efektif memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.
3) Seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek penelitian atas Penerapan Sistem Administrasi Modern dan Wajib Pajak Efektif yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dengan mengumpulkan data yang akurat dan pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan seberapa besar wajib pajak efektif memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang Penerapan Sistem Administrasi Peprajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak. Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1.5.1 Kegunaan Paktis

Kegunaan praktis ini dapat diharapkan berguna bagi :

1. Bagi Instansi Perusahaan
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi instansi perusahaan megenai Administrasi Perpajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Bagi Pihak-Pihak Lainnya
 Hasil dari penelitian ini diharpakan dapat dipergunakan untuk pihak lain yang memerlukan informasi dan gambaran yang berkaitan dengan pembahasan megenai Administrasi Perpajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ini dapat diharapkan berguna bagi :

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit infomasi pemikiran dalam ilmu Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut tentang Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 18) yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut:

> “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2011 : 3) yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut:
“Pajak adalah Penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat”.

2.1.2 Wajib Pajak Efektif

Menurut Siti Resmi (2011 : 75), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif, yang dimaksud dengan WP efektif adalah sebagai berikut:

> "WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya".

2.1.3 Sistem administrasi pajak

Menurut Chaizil Nasucha (2004:37)**,** yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Sedangkan menurut Waluyo (2011 : 64), yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001".

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2011 : 163) yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

> "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri".

Sedangkan menurut Abdul Rahman (2010: 67), yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

> "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri".

2.2 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013 : 128), yang dimaksud dengan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

> "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting".

MMenurut Siti Resmi (2011 : 75), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Menurut Chaizil Nasucha (2004:37), yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

"Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat"

Menurut Siti Resmi (2011 : 163) yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

"Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013 : 134) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Mengacu pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan ketika Jumlah Wajib Pajak Efektif dinaikkan nilainya.

H2 : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan ketika sistem administrasi perpajakan modern dinaikkan nilainya.

H3 : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan ketika sistem administrasi perpajakan modern dan Wajib Pajak Efektif dinaikkan nilainya.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak efektif, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 : 24), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010 : 58) pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut:

"Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh jumlah wajib pajak efektif dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3 diantaranya :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penelitian di lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang diperoleh melalui :

1. Observasi.
 Menurut Creswell dalam Sugiyono (2013 : 235), observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.
2. Wawancara.
 Menurut Burke Johnson dalam Sugiyono (2013 : 224), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.
3. Kuesioner.
 Menurut Sugiyono (2013 : 230), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di lapangan.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder berupa kuisioner sistem administrasi perpajakan modern dan data jumlah wajib pajak efektif, serta data realisasi penerimaan pajak penghailan pasal 21 yang diterima dariKantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2013 : 149), yang dimaksud dengan sampel adalah sebagai berikut:

> “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Menurut Sugiyono (2008:66) pengertian *nonprobability sampling* adalah:
“*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel.”

Jenis *nonprobability sampling* yang dipilih oleh penulis adalah *sampling jenuh* . sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi reative kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, istilah lain sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern adalah *account resprentative* pada 10 kantor pelayanan pajak sebanyak 226 pegawai dan untuk variabel wajib pajak efektif adalah 10 kantor pelayanan pajak pada kantor wilayah DJP jawab barat 1 dan untuk

variabel penerimaan pajak juga 10 kantor pelayanan pajak pada kantor wilayah DJP jawab barat 1.

3.5 Metode analisis

Definisi Metode Analisis menurut Umi Narimawati, dkk (2010:41) adalah sebagai berikut:

“Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif.

3.6 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013 : 134) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

1. Hipotesis Pertama

Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika sistem administrasi perpajakan modern dinaikkan nilainya.

Hipotesis penelitian ini dapat diterjemahkan dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_1 : = 0 : Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tidak mengalami kenaikan ketika sistem administrasi perpajakan modern dinaikkan nilainya.

Ha_1 : 0 : Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

2. Hipotesis Kedua

Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

Hipotesis penelitian ini dapat diterjemahkan dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_2 : = 0 : Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tidak mengalami kenaikan ketika wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

Ha_2 : 0 : Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

3. Hipotesis Ketiga

Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

Hipotesis penelitian ini dapat diterjemahkan dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_1 : = 0 : Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tidak mengalami kenaikan ketika sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

Ha_1 : 0 : Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Deskriptif Jumlah Wajib Pajak Efektif Pada KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dari total rekapitulasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang memiliki indikator terbesar adalah teknologi informasi selama periode 2013, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang diwakili oleh 3 indikator, persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 73,0% terdapat pada indikator teknologi informasi sedangkan persentase terendah sebesar 57,0% terdapat pada indikator perangkat keras dan perangkat lunak, maka dapat disimpulkan bahwa indikator teknologi informasi sangat berpengaruh dominan dalam tangapan responden mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan modern

4.1.1.2 Deskriptif Pemeriksaan Pajak Pada KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dari 10 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang memiliki jumlah wajib pajak efektif paling banyak selama periode 2013 adalah KPP cimahi dibandingkan dengan KPP Pratama madya, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Sumedang, hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak efektif pada KPP cimahi selalu mengalami penakian setiap tahunnya.

4.1.1.3 Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dari 10 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang memiliki jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 paling banyak selama periode 2013 adalah KPP madya dibandingkan dengan KPP Pratama cimahi, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Sumedang, hal ini dikarenakan pajak penghasilan yang diterima atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan di KPP Madya lebih besar dibandingkan dengan KPP lainnya. Hal ini sesuai dengan teori menurut Waluyo (2011 : 201).

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. **Pengujian *MSI* *(Methode of Successive Interval)***

Hasil uji MSI

No	Sistem Administrasi Perpajakan Modern						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	2.294	4.155	3.914	4.510	4.155	4.510	23.538
2	2.294	2.358	3.914	3.042	1.868	3.021	16.498
3	2.294	3.152	2.333	2.078	3.103	3.021	15.981
4	3.559	3.152	2.333	3.042	2.400	2.052	16.538
5	1.000	3.152	3.914	3.042	3.103	3.021	17.231
6	2.294	2.358	3.141	3.042	1.000	2.052	13.888
7	1.000	1.710	2.333	1.710	1.868	2.052	10.674
8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
9	3.559	4.155	2.333	3.042	2.400	3.021	18.510
10	2.294	2.358	2.333	3.042	3.103	3.800	16.930

Berdasarkan tabel diatas adalah hasil dari uji MSI sistem administrasi perpajakan modern yang diperolah melalui bantuan program *STAT9.*

2. **Pengujian Asumsi Klasik**

a) Uji Asumsi Normalitas. Menurut Suliyanto (2005 : 71), jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar secara normal. Nilai probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,612. Karena nilai pada uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b) Uji Asumsi Multikolinieritas. Menurut Suliyanto (2005 : 75), model dikatakan tidak terjadi multikolinier jika nilai VIF < 10. Nilai VIF yang diperoleh menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen, hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,012 dan dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas di antara kedua variabel independen.

c) Uji Asumsi Heteroskedastisitas. Menurut Suliyanto (2005 : 74), model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai *Sig.* > 0,05. Hasil korelasi yang diperoleh memberikan suatu indikasi bahwa residual *(error)* yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi *(Sig)* dari masing-masing korelasi variabel independen yaitu 0,446 dan 0,183 masih lebih besar dari 0,05.

d) Uji Asumsi Autokorelasi. Menurut Suliyanto (2005 : 85), jika nilai *Durbin-Watson* berada di antara nilai d_U hingga (4-d_U), berarti asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi. Nilai *Durbin-Watson* (D-W) = 2,119, sementara jumlah variabel (k) = 3 dan jumlah sampel (n) = 30, diperoleh nilai batas bawah (d_L) = 1,214 dan nilai batas atas (d_U) = 1,650. Karena nilai *Durbin-Watson* model regresi = 2,119 berada di antara d_U (1,650) dan 4-d_U (2,350)

yaitu daerah tidak terdapat autokorelasi maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi.

3. Pengujian validitas dan realibilitas

Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	1	0,384	0,300	Valid
	2	0,858	0,300	Valid
	3	0,546	0,300	Valid
	4	0,804	0,300	Valid
	5	0,833	0,300	Valid
	6	0,862	0,300	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS

Pada tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas seluruh pertanyaan yang digunakan untuk mengukur Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari 0,3 yang artinya seluruh instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Rekap Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,983	0,700	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulan bahwa keseluruhan jumlah pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah teruji valid dan reliabel sehingga seluruh instrumen pertanyaan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.1.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara jumlah wajib pajak efektif dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar 0,522 dengan arah positif. Artinya jumlah wajib pajak efektif memiliki hubungan yang sedang dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Arah

positif menunjukkan bahwa ketika Jumlah Wajib Pajak Efektif meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga mengalami peningkatan.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 23,2%. Artinya jumlah wajib pajak efektif hanya memberikan pengaruh sebesar 23,2% terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan sisanya sebesar 67,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ $2{,}520 > t_{tabel\ (0{,}05)}$ $(2{,}365)$, sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_o sehingga H_a diterima, hal ini berarti penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika jumlah wajib pajak efektif dinaikkan nilainya.

4.1.2.2 Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar 0,768 dengan arah positif. Artinya pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sedang dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Arah positif menunjukkan bahwa ketika pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 55,3%. Artinya pemeriksaan pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 55,3% terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan sisanya sebesar 44,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ $4{,}079 > t_{tabel\ (0{,}05)}$ $(2{,}365)$ sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_o sehingga H_a diterima, hal ini berarti penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika pemeriksaan pajak dinaikkan nilainya.

4.1.2.3 Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar $0{,}886$ dengan arah positif. Artinya sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif memiliki hubungan yang sedang dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Arah positif menunjukkan bahwa ketika pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami peningkatan.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 78,5%. Artinya pemeriksaan pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 78,5% terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ $2{,}520 > t_{tabel\ (0{,}05)}$ $(2{,}365)$ dan $4{,}079 > t_{tabel\ (0{,}05)}$ $(2{,}365)$, sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_o sehingga H_a diterima, hal ini berarti penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan ketika pemeriksaan pajak dinaikkan nilainya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jsistem administrasi perpajakan modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

nilai korelasi antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 0,768 dan termasuk dalam kategori hubungan yang "kuat" ada pada interval 0,60–0,799. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 10 KPP di lingkungan kantor wilayah DJP jawa barat 1.

untuk mengetahui besar kontribusi pengaruh secara parsial, diperoleh dari hasil perkalian antara nilai *Beta* dengan *Zero-Order*. *Beta* merupakan koefisien regresi yang sudah tersetandarkan *(unstandardized coefficients)* sedangkan *Zero-Order* merupakan korelasi dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependen

secara parsial variabel sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 55,3% sisanya sebesar 44,7% merupakan besar kontribusi pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

nilai t_{hitung} untuk variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebesar $4{,}079 > t_{tabel\ (0{,}05)}$ $(2{,}365)$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha, artinya secara parsial Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Arah koefisien regresi untuk variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebesar 29,462 dan bertanda positif (+) yang menunjukan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, maka diprediksikan mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 29,462 satuan atau dengan kata lain semakin baik Sistem Administrasi

perpajakan Modern yang ditawarkan akan berdampak pula pada semakin baiknya Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan fenomena mengenai sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang dikemukankan oleh Bambang Iriyanto bahwa program modernisasi sistem perpajakan modern melalui pengembangan teknologi informasi di kantor pelayanan pajak masih nenunjukan hasil yang kurang optimal seperti, adanya masalah jaringan yang membuat proses pelayanan sistem administrasi modern jadi tidak optimal, Program sistem administrasi perpajakan modern juga tidak optimal dikarenakan wajib pajak tidak sepenuhnya tau cara pengunaan *e-system*. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada 10 KPP di lingkungan DJP jawa barat 1.

Hal ini dapat dilihat dari koefesien jalur antara sistem administrasi perpajakan modern dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 55,3% dan bernilai positif, yang artinya hubungan positif menunjukan bahwa ketika sistem administrasi perpajakan modern semakin baik, maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pun akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung teori mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak dimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern mempegaruhi tingkat pegusaha kena pajak yang berdampak positif meningkatkan penerimaan pajak (Gusti Agung 2013).

4.2.1 Pengaruh wajib pajak efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

nilai korelasi antara Wajib Pajak Efektif dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar 0,522 dan termasuk dalam kategori hubungan yang "sedang" ada pada interval 0,40–0,599. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang sedang antara Wajib Pajak Efektif dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 10 KPP di lingkungan DJP jawa barat 1.

secara parsial variabel wajib pajak efektif memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 10 KPP di lingkungan DJP jawa barat 1. dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 23,2% sisanya sebesar 76,8% merupakan besar kontribusi pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

nilai t_{hitung} untuk Wajib Pajak Efektif adalah sebesar 2,520 > $t_{tabel\ (0,05)}$ (2,365) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha, artinya secara parsial Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 10 KPP di lingkungan DJP jawa barat 1.

Arah koefisien regresi untuk variabel Wajib Pajak Efektif adalah sebesar 0,004 dan bertanda positif (+) yang menunjukan bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Wajib Pajak Efektif, maka diprediksikan mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0,004 satuan atau dengan kata lain semakin baik Wajib Pajak Efektif yang dilakukan akan berdampak pula pada semakin baiknya Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

berdasarkan fenomena mengenai wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang dikemukakan oleh bambang iryanto bahwa Masih banyaknya wajib pajak efektif yang tidak patuh dalam melakukan kewajibannya menyapaikan SPT masa dan SPT tahunanya sehingga menyebabkan wajib pajak efektif menjadi wajib pajak non efektif menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wajib pajak efektif memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada 10 KPP di lingkungan DJP jawa barat 1. Hal ini dapat dilihat dari koefesien jalur antara wajib pajak efektif dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 23,8% dan bernilai positif, yang artinya hubungan positif menunjukan bahwa ketika wajib pajak efektif semakin baik, maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pun akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung teori mengenai pengaruh wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak dimana wajib pajak efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak periode 2009-2012 (aisyah, 2013).

4.2.3 Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

nilai korelasi simultan *(R)* yang diperoleh adalah sebesar 0,886 dan termasuk dalam kategori hubungan yang "sangat kuat" ada pada interval 0,80–1,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang sangat kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

secara parsial variabel sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh paling dominan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 55,3% sedangkan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh sebesar 23,8%, sehingga total pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas adalah sebesar 78,5%. sedangkan sebanyak ($1-R^2$) 21,5% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti

nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 12,753 > F_{tabel} (4,737) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha, artinya secara

simultan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif secara besamaan memberikan pengaruh sangat besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dapat ditaik kesimpulan sebaigai berikut :

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan ini dilihat dari indikator-indikatornya yang tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 10 KPP pada lingkungan kantor wilayah DJP jawa barat 1 tetapi bepengaruh secara signifikan, yang artinya semakin baik peranan sistem administrasi perpajakan modern tersebut maka semakin baik juga pelayanan kepada wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada 10 KPP pada lingkungan kantor wilayah DJP jawa barat 1. Tetapi masih adanya wajib pajak yang tidak sepenuhnya mengerti pengunaan *e-system* dalam sistem administrasi perpajakan modern dan Masih adanya juga permasalahan jaringan yang membuat proses pelayanan sistem administrasi perpajakan modern jadi tidak optimal. Hal itu dikarenakan kurangnya informasi tentang sistem administrasi perpajakan modern.
2. Wajib Pajak Efektif memiliki hubungan yang sedang terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan memberikan pengaruh yang dominan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada 10 KPP pada lingkungan kantor wilayah DJP jawa barat 1, yang artinya semakin banyak wajib pajak efektif yang terdaftar diakntor pelayanan pajak maka semakin meningkatnya penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada 10 KPP pada lingkungan kantor wilayah DJP jawa barat 1.Tetapi masih adanya wajib pajak efektif yang tidak patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar SPT masa dan SPT tahunan. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak efektif dalam memenuhi kewajiban membayar SPT masa dan SPT tahunanya.
3. Sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak dan memberikan pengaruh yang dominan dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 21 pada 10 KPP pada lingkungan kantor wilayah DJP jawa barat 1, yang artinya semakin tinggi peranan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penrimaan pajak penghasilan pasal 21 dan semakin tinggi jumlah wajib pajak efektif maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada 10 KPP pada lingkungan kantor wilayah DJP jawa barat 1.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada wajib pajak dan pegawai pajak sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan peranan sistem administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi secara detail mengenai tata cara pengunaan dan kegunaan *e-system seperti e-filling, e-registration ,e-spt, e-payment* sehingga wajib pajak mengerti sepenuhnya tentang sistem administrasi perpajakan modern.
2. Untuk meningkatkan wajib pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada wajib pajak efektif mengenai pentingnya membayar SPT masa dan SPT tahunan supaya membuat wajib pajak efektif tidak dikategorikan menjadi wajib pajak non efektif.

5.2.1 Saran Akademik

1. Bagi Pengemabangan Ilmu
 Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama dengan metode yang sama tetapi dengan unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.
2. Bagi Peniliti Lain
 Diharapkan agar peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang tela dikaji bahwa penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan modern dan wajib pajak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan.

Aisyah. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Periode 2009-2012*. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Chaizi Nasucha. 2004 *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, Jakarta : Grasindo.

Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Adimata.

Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar: Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua.* Jakarta: Rajawali Pers.

Indrajit, 2001, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object. Bandung, Informatika.

Jogiyanto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.235/KMK.03/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Liang Gie. 2004. *Administrasi Perpajakan Modern.* Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan.* Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

Lumbantoruan, Sophar. Ensiklopedi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.

Moh Nazir. 2009. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marcus Taufan Sofyan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, STAN, Tanggerang.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Martoewardojo, Agus. 2013. *Ini Alasan Penerimaan Pajak tidak Capai Target*. diakses melalui www.dannydarussalam.com

Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, edisi ketiga, STIE YKPN: Yogyakarta.

Nur Hidayat (2010). Penyimpangan Pemeriksaan Pajak.

Nurmantu 2003. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grani

Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

Prawirodidirdjo, Suharto Arto. 2007. Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Tesis Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi

Rocmat Soemitro, 2004. Asas Asas dan Dasar Perpajakan

Safri Nurmantu. 2005. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Simanjuntak, Timbul Hamonggan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Penerbit Raih Asa Sukses, jakarta.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Bandung: Linggar Jaya.

Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, 1(2), 119-138.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Sritua Arief. 2006. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI Press

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Suliyanto. 2005. Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor: Ghalila Indonesia.

Supriati. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: Labkat Press UNIKOM.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Suryadi. 2006. Model Hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak. Jurnal Vol.4 No.1, April 2006.

Syahri Alhusin. 2003. *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 10 For Windows*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Uma Sekaran. 2009. *Research Methods For Business* (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati, dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.